

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR****NOMOR : 285/PL.02.1-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020****TENTANG****REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
(DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR
TAHUN 2020****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomo 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 109/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 834/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 108/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 833/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 151/PL.02.1-BA/3203/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, sebagai berikut:

Jumlah kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
32	360	4.968	829.491	802.073	1.631.564

(Formulir Model A.3.1-KWK, terlampir)

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

Cap/ttd.

SELLY NUDINAH

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,



Rahadian Wiguna, S.Sos
NIP. 197608312007011002



MODEL A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : CIANJUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L+P
1	CIANJUR	11	366	55.929	56.125	112.054	
2	WARUNGKONDANG	11	156	25.107	24.293	49.400	
3	CIBEBER	18	257	44.838	43.499	88.337	
4	CILAKU	10	226	37.609	37.144	74.753	
5	CIRANJIANG	9	179	28.856	28.509	57.365	
6	BOJONGPICUNG	11	167	28.375	28.177	56.552	
7	KARANGTENGAH	16	323	50.976	50.665	101.641	
8	MANDE	12	157	26.538	25.833	52.371	
9	SUKALUYU	10	170	29.098	28.038	57.136	
10	PACET	7	216	35.727	33.362	69.089	
11	CUGENANG	16	229	39.752	37.089	76.841	
12	CIKALONGKULON	18	216	35.424	33.974	69.398	
13	SUKARESMI	11	170	30.509	28.208	58.717	
14	SUKANAGARA	10	117	18.526	18.144	36.670	
15	CAMPAKA	11	142	23.899	22.561	46.460	
16	TAKOKAK	9	107	19.084	18.248	37.332	
17	KADUPANDAK	14	99	18.519	17.758	36.277	
18	PAGELARAN	14	156	27.191	26.340	53.531	
19	TANGGEUNG	12	98	17.550	17.421	34.971	
20	CIBINONG	14	135	22.447	21.386	43.833	
21	SINDANGBARANG	11	120	18.988	18.582	37.570	
22	AGRABINTA	11	93	13.855	13.407	27.262	
23	CIDAUN	14	132	23.852	23.180	47.032	
24	NARINGGUL	11	100	17.276	16.066	33.342	
25	CAMPAKAMULYA	5	55	9.377	9.093	18.470	
26	CIKADU	10	80	13.123	12.079	25.202	
27	GEKBRONG	8	117	20.028	19.026	39.054	
28	CIPANAS	7	230	37.708	35.392	73.100	
29	CUJATI	10	70	12.063	12.088	24.151	
30	LELES	12	78	11.879	11.820	23.699	
31	HAURWANGI	8	129	21.632	21.117	42.749	
32	PASIRKUDA	9	78	13.756	13.449	27.205	
JUMLAH		360	4968	829.491	802.073	1.631.564	

Cianjur, 13 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cianjur
KPU KABUPATEN CIANJUR

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	SELLY NURDINAH, S.H.I., M.Hum	
2. Anggota	HILMAN WAHYUDI, S.Pd.I., M.Pd	
3. Anggota	ANGGY SHOFIA WARDANY, S.H., M.H	
4. Anggota	RUSTIMAN, S.Pd.I	
5. Anggota	RIDWAN ABDULLAH, S.Sos.	